KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-130.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	LAYANAN IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) PERAIRAN (PEMBERIAN / PERPANJANGAN)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan);
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan);
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan) tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan (Pemberian / Perpanjangan) Nomor IMI-0006.GR.02.02 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
LAYANAN IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) PERAIRAN (PEMBERIAN / PERPANJANGAN)

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan dan memeriksa berkas persyaratan	Mulai			a. Berkas Persyaratan Permohonan elektronik b. Surat Elektronik	Paling lama15 menit	Hasil pemeriksaan dokumen	Berkas permohonan diterima melalui surat elektronik pada hari kerja.
2	Melakukan verifikasi berkas persyaratan				Hasil pemeriksaan dokumen	Paling lama 5 menit	Hasil verifikasi berkas persyaratan	Apabila berkas tidak lengkap / tidak sesuai, maka permohonan ditolak dan petugas mengirimkan alasan penolakan kepada penjamin melalui surat elektronik.
3	Melakukan penginputan berkas persyaratan pada aplikasi				a. SIMKIM b. Berkas persyaratan elektronik	Paling lama 3 jam	Kode Billing	Penginputan berkas persyaratan dilakukan pada aplikasi Molina
4	Mengirimkan kode billing kepada penjamin melalui surat elektronik (*email*)				a. Kode Billing b. Surat Elektronik	Paling lama 5 menit	Kode Billing	Surat Keputusan dan ITAS Elektronik diterbitkan 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran PNBP
5	Melakukan verifikasi keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				a. SIMKIM b. Dokumen persyaratan	Paling lama 30 menit	Hasil verifikasi keabsahan berkas	1. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/pending; 2. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; 3. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja permohonan ditolak; 4. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, dan data Interpol; 5. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL; 6. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 5 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak. 7. Verifikasi berkas dilakukan paling lama 1 hari kerja setelah pengambilan foto dan wawancara 8. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
6	Memberikan persetujuan pemberian ITAS Perairan				a. SIMKIM b. Hasil verifikasi keabsahan berkas	Paling lama 30 menit	Surat Keputusan Kepala Kantor dan ITAS Perairan	Permohonan disetujui oleh Kepala Kantor atau auto approve pada 3 (tiga) hari kerja setelah bekas di verifikasi
7	Mengirimkan SK dan ITAS Perairan kepada penjamin melalui surat elektronik (*email*)	Selesai			a. Surat Keputusan Kepala Kantor dan ITAS Perairan b. Surat Elektronik	Paling lama 5 menit	a. Surat Keputusan Kepala Kantor b. ITAS Perairan	